

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BANTUAN PONDOK/MADIN/TPQ

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Mengajukan permohonan online silahkan login melalui Aplikasi “MADUKEMBANG” https://madukembang.com/beranda.html, dengan memilih layanan “PONTREN” klik “DAFTAR LAYANAN” ketik kata kunci layanan atau klik pilih layanan “Rekomendasi Bantuan Pondok / Madin / TPQ” dengan mengisi dan mengupload persyaratan sebagai berikut: 1. BAP EMIS TERBARU 2. PERMOHONONAN REKOMENDASI DARI LEMBAGA 3. PIAGAM DAN SK IZIN OPERASIONAL 4. PROPOSAL 5. SURAT PENGANTAR DARI KUA SETEMPAT
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Berkas diupload melalui aplikasi Madu Kembang ” https://madukembang.com/beranda.html pada menu PONTREN – Daftar layanan- Rekomendasi Bantuan Pondok / Madin / TPQ <pre> graph TD A([Pengguna login Aplikasi Madukembang]) --> B{Pengguna layanan pengupload berkas} B --> C{Data divalidasi oleh verifikator} C --> D[Rekomendasi] </pre> Keterangan : 1. Pengguna layanan login melalui aplikasi https://madukembang.com/beranda.html 2. Pengguna layanan mengisi dan mengupload dokumen. 3. Selanjutnya berkas yang sudah diupload akan divalidasi dan verifikasi data oleh verifikator 4. Pengguna layanan menunggu verifikasi oleh verifikator 5. Apabila berkas terdapat kesalahan, akan ada pemberitahuan dari aplikasi. Silahkan memperbaiki berkas dan mengulang proses uplod Kembali

		6. Pengguna layanan dapat mengambil melalui PTSP
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Bantuan Pondok / Madin / TPQ
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan dapat disampaikan melalui: • MPP PTSP Kankemenag Kabupaten Batang. • Kotak saran. • Telepon resmi kantor. 0285 391053 • Email depagbatang@gmail.com WA: 081393619088 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
PENGELOLAAN PELAYANAN (manufacturing)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Petunjuk Teknis Bantuan Pondok Pesantren/Madin/TPQ
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Madukembang; 2. Meja dan kursi; 3. ATK 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan internet;;
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan aparatur negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Batang; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan

		5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Administrator terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 verifikator
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.